

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 28 / KEP / III.4. AU / A / 2014

TENTANG PENDIRIAN PENYELENGGARAAN AMAL USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan maka dipandang perlu untuk mengembangkan Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah, melalui pendirian penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Kotamobagu.
 - Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan amal usaha pendidikan tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan
 - 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
 - 4. Piagam Kerja Majelis-majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 - 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu tanggal 8 Juni 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Pendirian penyelenggaraan Sekolah Menegah Pertama (SMP) Muhammadiyah

Kotamobagu di Kota Kotamobagu.

Kedua

: Hal-hal yang berhubungan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Di Kotamobagu

Pada Tanggal

: 21 Sya'ban 1435 H

09 Juni 2014

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA KOTAMOBAGU

Syahri Malomis, S. Pd.

SEKRETARIS-UMU

Hi. Samsu Bahri/Tulutugon, M.Pd.

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu di Kotamobagu
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara di Manado
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara di Manado.
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Kotamobagu di Kotamobagu
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kampus Kel. Mogolaing Gedung Bersama SKPD Lantai II Telp (0434) 2629091 email: dikporakk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 420 / DPPO - KK / 166 /X / 2014

TENTANG

LJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU

Menimbang

Dst.

Mengingat

Dst.

Memperhatikan

Dst.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan fiin Operasional kepada

Nama Sekolah

SMP Muhammadiyah Kotamobagu

Status Sekolah

Alamat

Jl. Soeprapto No. 700 Kelurahan Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu

Yayasan/Lembaga Penyelenggara

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Kotamobagu

Mulai Penerimaan

Baru

Peserta Didik Tahun Pelajaran 2014/2015

KOTAMOBAGU

Kedua

Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menyelenggarakan layanan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Ijin Operasional ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan pembinaan dan evaluasi;

Keempat

Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada yayasan/lembaga penyelenggara.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kotamobagu gal 13 Oktober 2014 I SIMBALA, MAP JTAMA MUDA 0404 199003 2 006



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kampus Kel. Mogolaing Gedung Bersama SKPD Lantai II Telp (0434) 2629091 email : dikporakk@gmail.com

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 420 / DPPO − KK / ₺ /X / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka diperlukan perluasan akses Layanan Pendidikan Dasar
 - bahwa penyelengaraan pendidikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu dan setelah dilakukan Verifikasi maka dapat dikeluarkan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Kotamobagu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Memperhatikan

: Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu Nomor 02/III.4/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada:

Nama Sekolah

: SMP Muhammadiyah Kotamobagu

Status Sekolah

: Swasta

Alamat

: Jl. Soeprapto No. 700 Kelurahan

Gogagoman Kotamobagu Kec.

Barat Kota Kotamobagu

Yayasan/Lembaga

: Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Penyelenggara

Kota Kotamobagu

Mulai Penerimaan Peserta : Tahun Pelajaran 2014/2015

Didik Baru

Kedua

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap pemakaian Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menyelenggarakan layanan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga

: Ijin Operasional ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan pembinaan dan evaluasi:

Keempat

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada vavasan/lembaga penyelenggara.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kotamobagu Pada Tanggal 13 Oktober 2014 STAN

DINAS,

DER RUKMI SIMBALA, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan:

Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan)

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
- Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu
- Arsip.